

PEMIKIRAN EKONOMI TAQIYUDDIN AN NABHANI

Zulaekah

*Jurusan Syariah dan Ekonomi STAIN Pamekasan,
Jl. Raya Pahlawan Km. 04 Pamekasan, email: zulaekah@gmail.com*

Abstrak: Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang ulama, politikus dan tokoh berpengaruh yang berasal dari Palestina. Aktivitas politik merupakan aspek yang menonjol dalam kehidupannya. Hal ini menampakkannya kecermatan dalam karya-karyanya. Ia juga banyak menelaah peristiwa-peristiwa politik, lalu mendalaminya dengan amat cermat, disertai pemahaman sempurna terhadap situasi-situasi politik dan ide-ide politik yang ada. Ia termasuk salah seorang pemikir dan politikus terulung pada abad XX. Ia mempunyai gagasan tentang Ekonomi Islam, beliau mengungkapkan bagaimana prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani dijalankan atas asas kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan konsep distribusi kekayaan yang hal ini akan sangat bertentangan apabila dihadapkan dengan kapitalisme dan sosialisme. Dalam konsep kepemilikan kapitalisme berpendapat bahwa kepemilikan pribadi sebagai prinsip dasarnya, sedangkan sosialisme mengakui kepemilikan kolektif sebagai prinsipnya. Lain halnya dalam sistem Islam mengakui tiga jenis kepemilikan (kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara). Ia memahami bahwa Islam bukan sebagai agama saja, tetapi sebuah ideologi, sistem yang termasuk didalamnya tentang negara. Islam sebagai sebuah ideologi mempunyai sistem kehidupan yang menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, termasuk didalamnya sistem ekonomi. Sebagai sebuah sistem menuntut untuk diterapkan secara totalitas dalam kehidupan.

Kata Kunci: Taqiyuddin an Nabhani, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Sejak pertengahan abad XII Hijriyah (ke-18 M), dunia Islam mengalami kemerosotan dan kemunduran yang paling buruk dari masa kejayaannya dengan sangat cepat. Sekalipun telah dilakukan berbagai upaya untuk membangkitkannya kembali atau setidaknya mencegah agar kemerosotan dan kemundurannya tidak berlanjut terus, akan tetapi tidak satu pun upaya-upaya tersebut membuahkan hasil. Sementara itu, dunia Islam masih tetap dalam kebingungan di tengah-tengah kegelapan

akibat kekacauan dan kemundurannya dan masih terus merasakan pedihnya keterbelakangan dan berbagai guncangan.¹

Dari latar belakang pemahaman Taqiyuddin al-Nabhani tentang syariat dan situasi politik dan kondisi kaum Muslim pada masa hidupnya, lahirlah pemikirannya tentang bagaimana upaya mengembalikan kesejahteraan dan kebangkitan umat Islam. Dalam hal ini tidak luput dari perhatiannya yaitu tentang perekonomian.

BIOGRAFI

A. Biografi Taqiyuddin an-Nabhani

1. Nasab

Ya adalah Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani, keturunan Kabilah Bani Nabhan dari Arab pedalaman Palestina, mendiami kampung Ijzim, masuk wilayah Haifa, Palestina Utara.

2. Kelahiran dan pertumbuhan

Taqiyuddin an-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1908. Ia mendapat didikan ilmu dan agama di rumah ayahnya sendiri, seorang Syaikh yang *faqih fiddin*. Ayahnya seorang pengajar ilmu-ilmu syariat di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibu Taqiyuddin an-Nabhani juga menguasai beberapa cabang ilmu syariat yang diperoleh dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani. Syaikh Yusuf ini adalah seorang *qadi* (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah. Mengenai Syaikh Yusuf al-Nabhani, beberapa penulis biografi menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Ihsan Samarah sebagai berikut:²

“(Dia adalah) Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad al-Nabhani asy-Syafi’i. Julukannya Abul Mahasin. Dia adalah seorang penyair, sufi, dan salah seorang qadhi yang terkemuka. Dia menangani peradilan (*qadho*) di Qushbah Janih, termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel (Istambul) dan diangkat sebagai *qadhi* untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul.

¹ Taqiyuddin al-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir* (TK: Hizbut Tahrir, 2001), hlm. 3.

² Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya* (Bogor: al-Azhar Press, 2003), hlm. 5-6. Buku ini dikutip dari buku *Mafhum al-’Adalah al-Ijtima’iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu’ashir*, Bab at-Ta’rif bi asy-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, hlm. 140-151 dan Ihsan Samarah, *Dar an-Nahdhah al-Islamiyah* (Beirut: t.p., 1991), hlm. 266-267.

Kemudian, menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di al-Ladziqiyah, lalu di al-Quds. Selanjutnya dia menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Dia menulis banyak kitab yang jumlahnya mencapai 80 buah.”³

Pertumbuhan Taqiyuddin an-Nabhani dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidupnya. Ia telah hafal al-Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun.

Ia banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, Syaikh Yusuf al-Nabhani dan menimba ilmu yang luas. Taqiyuddin an-Nabhani juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, mengingat kakeknya mengalami langsung peristiwa-peristiwa penting tersebut karena mempunyai hubungan erat dengan para penguasa Daulah Usmaniyah saat itu.

3. Ilmu dan pendidikan

Taqiyuddin an-Nabhani menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariat dari ayah dan kakeknya, yang telah mengajarkan hafalan al-Qur'an sehingga ia hafal al-Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, ia juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah Negeri ketika ia bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim.

Kemudian Taqiyuddin berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum menamatkan sekolahnya di Akka, ia telah bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar, guna mewujudkan dorongan kakeknya, Syaikh Yusuf al-Nabhani.

Taqiyuddin kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah al-Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama ia meraih Ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Lalu, ia melanjutkan studinya di Kulliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang al-Azhar. Di samping itu, ia banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di al-Azhar yang diikuti oleh syaikh-syaikh al-Azhar, semisal Syaikh Muhammad al-Hidhir Husain—rahmatullah—seperti yang pernah disarankan oleh

³ Dikutip Ihsan Samarah dari Khairuddin az-Zarkali, *A'lam*, cet. II, Jilid XIX, hlm. 289-290. Lihat juga Umar Ridha Kahalah, *Mu'janul Muallifin*, Darul Ihya 'at-Turats al-Arabi, Beirut, Jilid XIII dan XIV, hlm. 275-276. Juga lihat Yusuf an-Nabhani, *Jami' Karamat al-Auliya'*. Mustafa al-Babi al-Halabi, Beirut, Dar al-Fikr tahun 1993. Bab "Muqaddimah", hlm. 5 dan seterusnya.

kakeknya. Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran lama di al-Azhar membolehkannya.

Meskipun Taqiyuddin menghimpun sistem al-Azhar lama dengan Darul Ulum, akan tetapi ia tetap menampakkan keunggulan dan keistimewaan dalam kesungguhan dan ketekunan belajar. Taqiyuddin telah menarik perhatian kawan-kawan dan dosen-dosennya. Karena kecermatannya dalam berpikir dan kuatnya pendapat serta hujjah yang ia lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran yang diselenggarakan oleh lembaga ilmu yang ada saat itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya. Taqiyuddin an-Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Pada tahun yang sama ia menamatkan pula kuliahnya di al-Azhar ash-Sharif menurut sistem lama, di mana mahasiswanya dapat memilih beberapa Syaikh al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariat seperti fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tawhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.

Ijazah yang diraih Taqiyuddin an-Nabhani di antaranya adalah ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah, Ijazah al-Ghuraba' dari al-Azhar, Diploma Bahasa dan Sastra Arab dari Dar al-Ulum, Ijazah dalam Peradilan dari Ma'had al-'Ali li al-Qada' (sekolah tinggi peradilan), salah satu cabang al-Azhar. Pada tahun 1932 ia meraih *Shahadah al-'Alamiyyah* (Ijazah internasional) Syariah dari Universitas al-Azhar as-Syarif dengan predikat excellent.

4. Karya-karyanya

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada 1 Muharram 1398 H. atau 11 Desember 1977 M. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Syuhada' al-Auza'i, Beirut.

Karena beraneka ragamnya bidang kajian dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin, maka tak aneh bila karya-karyanya mencapai lebih dari 30 kitab. Ini belum termasuk memorandum-memorandum politik yang ia tulis untuk memecahkan berbagai masalah politik. Belum lagi selebaran dan penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan politik yang penting.

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, dicirikan dengan adanya kesadaran, kecermatan, dan kejelasan, serta sangat sistematis. Sehingga ia dapat menempatkan Islam sebagai ideologi yang

sempurna dan komprehensif yang diistinbat dari dalil-dalil *shar'i* yang terkandung dalam al-Kitab dan as-Sunnah. Karya-karyanya dapat dikatakan sebagai buah usaha keras pertama yang disajikan oleh sang pemikir Muslim pada era modern ini.

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihadnya antara lain:

- a. *Nizamul Islam*
- b. *At-Takatul Al-Hizbi*
- c. *Mafahiim Hizbut Tahrir*
- d. *An Nizamul Iqthisadi fil Islam*
- e. *An Nizamul Ijtima'i fil Islam.*
- f. *Nizamul Hukm fil Islam*
- g. *Ad-Dustur*
- h. *Muqaddimah Dustur*
- i. *Ad-Daulah al-Islamiyah*
- j. *Ash Shaikh Shiyah al-Islamiyah (3 jilid)*
- k. *Mafahim Siyasiyah li Hizbut Tahrir*
- l. *Nazharat Siyasiyah li Hizbut Tahrir*
- m. *Nida' Haar*
- n. *Al-Khilafah*
- o. *At-Tafkir*
- p. *Ad-Dus'iyah*
- q. *Sur'atul Badihah*
- r. *Nuqtatul Intilaq*
- s. *Dukhul al-Mujtama'*
- t. *Inqadu Falisthin*
- u. *Risalah Arab*
- v. *Tasalluh Mishar.*
- w. *Al-Ittifaqiyyah Ats Thuna'iyah al Mishiyyah as Suriyyah wal Yamaniyyah.*
- x. *Hallu Qadiyah Falistin 'ala At Tariqah al-Amirikiyyah wal lukkiliziyyah*
- y. *Nazhariyatul Faragh aas Siyasi Haula Mashru'a Izan Hawar.*

Semua ini belum termasuk ribuan selebaran-selebaran mengenai pemikiran, politik dan ekonomi, serta beberapa kitab yang dikeluarkan atas nama anggota Hizbut Tahrir dengan maksud agar kitab-kitab itu mudah Ia sebarluaskan setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab-kitab karya Syaikh Taqiyuddin. Di antara kitab itu adalah:

- a. *As-Siyasah al-Iqtisadiyah al-Muthla*

- b. *Naqd al Ishtirakiyah al Marksiyah*
- c. *Kaifa Hudimat al-Khilafah*
- d. *Ahkamul Bayyinat*
- e. *Nizamul Uqubat*
- f. *Ahkamus Salat*
- g. *Al-Fikr al Islami.*

PEMIKIRAN EKONOMI TAQIYUDDIN AN-NABHANI

Dasar Pemikiran Ekonomi Islam

Dalam pemikiran ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani, kata “ekonomi” bukanlah makna bahasa, yang berarti hemat. Juga bukan berarti kekayaan, akan tetapi yang dimaksud adalah semata-mata istilah untuk suatu sebutan tertentu, yaitu kegiatan mengatur urusan harta kekayaan. Baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjaga pengadaannya, yang kemudian dibahas dalam ilmu ekonomi, maupun yang berhubungan dengan tata cara (mekanisme) pendistribusiannya, yang kemudian dibahas dalam sistem ekonomi.⁴

Meskipun ilmu ekonomi dan sistem ekonomi masing-masing membahas tentang ekonomi, akan tetapi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Di mana antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya tentu tidak sama. Sistem ekonomi tidak dibedakan berdasarkan banyak dan sedikitnya kekayaan, bahkan sama sekali tidak terpengaruh oleh kekayaan. Sebab, banyak dan sedikitnya kekayaan tersebut dari sisi manapun tidak akan mempengaruhi bentuk sistem ekonomi.

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan produksi dan peningkatan kualitas produksi, atau menciptakan sarana produksi dan peningkatan kualitasnya. Oleh karena itu, ilmu ekonomi bersifat universal dalam arti tidak terikat dengan ideologi tertentu. Sedangkan sistem ekonomi adalah hukum atau pandangan yang membahas tentang pemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan hak milik, dan distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi terikat dengan ideologi tertentu, di mana masing-masing ideologi seperti Islam, kapitalis dan sosialis memiliki hukum atau pandangan yang berbeda pada ketiga aspek tersebut.⁵

⁴ Taqiyuddin an-Nabhan, *Nizom Iqtisadi fil Islam*, cet. IV (Beirut: Dar al-Ummah, 199), hlm. 57.

⁵ Hafiz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual* (Bogor: Al-Azhar Press, 2004), hlm. 200.

Oleh karena itu, merupakan kesalahan yang fatal apabila menjadikan ekonomi sebagai satu pembahasan yang dianggap membahas masalah yang sama, antara ilmu dan sistem ekonomi. Karena hal semacam itu akan menyebabkan kesalahan dalam memahami masalah-masalah ekonomi yang ingin dipecahkan, bahkan akan menyebabkan buruknya pemahaman terhadap faktor-faktor produksi yang menghasilkan kekayaan, yaitu faktor-faktor produksi yang menghasilkan kekayaan dalam suatu negara. Karena mengatur urusan kelompok (*community*) dari segi pemenuhan kebutuhan harta kekayaan, yaitu pengadaannya adalah satu masalah. Sedangkan mengatur urusan kelompok (*community*) dari segi distribusi kekayaan yang diatur, adalah masalah lain.

Dengan demikian, pembahasan tentang cara mengatur materi kekayaan tersebut harus dibedakan dengan pembahasan tentang mengatur pendistribusiannya. Karena cara mengatur materi kekayaan berkaitan dengan faktor produksi. Sedangkan pembahasan tentang mengatur pendistribusiannya berkaitan dengan pemikirannya (konsep) tertentu. Oleh karena itu, pembahasan tentang ekonomi harus dibahas sebagai sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh pandangan hidup (*way of life*) tertentu. Sedangkan membahas ilmu ekonomi sebagai sebuah sains murni, tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup (*way of life*) tertentu.

Politik ekonomi Islam adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme mengatur urusan manusia. Sedangkan politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (*basic needs*) setiap orang secara menyeluruh. Bentuk kemungkinan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya, sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (*life style*) tertentu. Islam memandang tiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Pertama kali, Islam memandang setiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh.⁶ Baru berikutnya, Islam memandangnya dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya,

⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, cet. VI (Min Mansurat Hizbut Tahrir, 2001), hlm. 35.

sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemudian pada saat yang sama, Islam memandangnya sebagai orang yang terkait dengan sesamanya dalam interaksi tertentu, yang dilaksanakan dengan mekanisme tertentu, sesuai dengan gaya hidup tertentu pula.

Oleh karena itu, politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya tiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu dengan membiarkan mereka sebebas-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin atau tidaknya hak hidup setiap orang. Akan tetapi, politik ekonomi Islam adalah semata-mata merupakan pemecahan masalah utama yang dihadapi setiap orang. Sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksi tertentu serta memungkinkan orang yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan mengupayakan kemakmuran dirinya di dalam gaya hidup tertentu. Dengan demikian, politik ekonomi Islam berbeda dengan politik ekonomi yang lain.⁷

Islam berbeda dengan kapitalisme, yang tidak mengatur kuantitas (jumlah) dan kualitas (cara) perolehan harta serta pemanfaatannya, dan berbeda pula dengan sosialisme, yang mengatur baik kuantitas dan kualitas harta. Dalam Islam, tidak ada kebebasan kepemilikan, tetapi tidak ada pula pembatasan secara mutlak. Islam mengatur cara, bukan jumlah kepemilikan serta cara pemanfaatan kepemilikan.

1. Pengertian kepemilikan

Hak milik atau kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab, dari akar kata "*malaka*" yang artinya memiliki.⁸ Dalam bahasa Arab "*milk*" berarti kekuasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya.⁹

Sedangkan Taqiyuddin an-Nabhani mendefinisikan kepemilikan adalah hukum *syara'* yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja

⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizam Iqtisadi...* 62.

⁸ A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir, Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1358.

⁹ Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: al-Maktabah al-Syarqiyah, 1986), hlm. 774-775.

yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi-kompensasi dari barang tersebut.¹⁰

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan di atas hak milik merupakan izin *as-Syari'* untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut tidak akan ditetapkan selain dengan ketetapan dari *as-Syari'* terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya.

2. Macam-macam kepemilikan

Berkaitan dengan kepemilikan, menurut Taqiyuddin An-Nabhani ada tiga macam, yakni: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

a. Kepemilikan individu

Islam hadir dengan membolehkan kepemilikan individu serta membatasi kepemilikan tersebut dengan mekanisme tertentu, bukan dengan cara pemberangusan (perampasan). Sehingga dengan begitu, cara (mekanisme) tersebut sesuai dengan fitrah manusia serta mampu mengatur hubungan-hubungan antar personal di antara mereka. Islam juga telah menjamin manusia agar bisa memenuhi kebutuhannya secara menyeluruh.¹¹

Kepemilikan individu adalah hukum *syara'* yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu. Memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti sewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya semisal dibeli dari barang tersebut.

Sementara hukum *syara'* yang berlaku bagi keduanya itu merupakan izin *as-shari'* kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara habis pakai, dimanfaatkan ataupun ditukar. Izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang di mana dia merupakan orang yang mendapatkan izin bisa memakan roti dan menempati rumah, yaitu izin untuk menghabiskannya. Sedangkan hukum *syara'* yang berhubungan

¹⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, 127.

¹¹ Abul Hasan Bani Sadr, "Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tauhid" dalam *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, ed. Ainur. R. Sofhiaan (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. 37.

dengan rumah, adalah hukum *syara'* yang berlaku bagi kegunaannya, yaitu izin menempatnya.

Berdasarkan batasan pemilikan individu tersebut, maka bisa dipahami bahwa ternyata terdapat sebab-sebab pemilikan yang telah disyariatkan, suatu pengelolaan pemilikan tertentu, mekanisme tertentu untuk memanfaatkan suatu kepemilikan, serta terdapat kasus-kasus yang dianggap bertentangan dengan hak milik individu.

Adapun pembatasan kepemilikan dengan menggunakan mekanisme tertentu itu nampak pada beberapa hal berikut ini.

- 1) Dengan cara memperoleh kepemilikan dan mengembangkan hak milik, bukan dengan merampas harta kekayaan yang telah menjadi hak milik.
- 2) Dengan cara menentukan mekanisme mengelolanya.
- 3) Dengan cara menyerahkan tanah *kharajiyah* sebagai milik negara, bukan sebagai hak milik individu.
- 4) Dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara paksa, dalam kondisi-kondisi tertentu.
- 5) Dengan cara menyuplai orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.¹²

Dengan demikian, jelas bahwa makna kepemilikan individu mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu. Sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak *syara'* yang diberikan kepada seseorang.

b. Kepemilikan umum

Kepemilikan umum adalah izin *as-Shari'* kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *as-Shari'* bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, di mana mereka masing-masing saling membutuhkan. Dan *as-Syari'* melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja. Benda-benda ini tampak pada tiga macam, yaitu:

- 1) Fasilitas umum, di mana jika tidak ada di dalam suatu negara atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya.

¹² Ibid. 74-75.

- 2) Bahan tambang yang tidak terbatas
- 3) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.¹³

Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Rasulullah SAW. telah menjelaskan dalam sebuah hadits dari segi sifat fasilitas umum tersebut, bukan dari segi jumlahnya (artinya, bukan hanya tiga). Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW. bersabda.¹⁴

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

“Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu: air, padang rumput dan api.”

Oleh karena itu, jelas bahwa yang merupakan kepentingan umum adalah apa saja yang jika tidak terpenuhi dalam suatu komunitas (pedesaan, perkotaan, atau negeri), maka komunitas tersebut akan bersengketa dalam rangka mendapatkannya. Oleh karena itu, benda tersebut dianggap sebagai fasilitas umum.

Mengenai bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan tambang yang terbatas jumlahnya/ tidak berjumlah besar menurut ukuran individu, dan bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Bahan tambang yang terbatas jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap barang tambang tersebut diberlakukan hukum *rikaz*,¹⁵ yang di dalamnya terdapat $\frac{1}{5}$ harta (yang harus

¹³ Ibid. 213.

¹⁴ Dalam hal ini terdapat dalil, bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air, padang dan api, serta terdapat larangan bagi individu untuk memilikinya. Hanya saja, dengan memperhatikannya, maka hadits tersebut sebenarnya menyebutkan sebanyak tiga macam, di mana ketiganya merupakan isim jamid, sementara tidak mengatakan *illat* satu pun untuk hadits tersebut. Bahkan hadits tersebut tidak mengandung satu *illat* pun. Inilah yang melahirkan dugaan bahwa hanya tiga hal itulah yang merupakan kepemilikan umum, bukan karena sifatnya dari segi dibutuhkan dan tidaknya. Namun, Rasulullah Saw telah membolehkan air di Thaif dan Khaibar untuk penduduk, padahal mereka bisa memilikinya. Mereka juga bisa memilikinya secara riil, untuk mengairi sawah-sawah dan kebun-kebun mereka. Seandainya sama-sama membutuhkan air tersebut dilihat dari segi airnya, bukan dilihat dari segi sifat kebutuhannya kepada air tersebut, maka tentu Rasulullah tidak akan membiarkan tiap penduduk untuk memilikinya.

¹⁵ Rikaz berasal dari akar kata “*rakaza, yarkuzu*” seperti “*ghariza, yaghrizu*”, yang berarti tersembunyi. Rikaz adalah harta yang terpendam di dalam perut bumi, baik berupa emas, perak, permata, mutiara atau lainnya. Bagi siapa yang menemukannya harta tersebut milik penemunya, dan diambil *khumus* yang diserahkan ke baitul mal asal dari

dikeluarkan). Adapun bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya, yakni termasuk milik umum (*collective property*) dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.

Dalil yang dijadikan dasar untuk barang tambang yang (depositnya) berjumlah banyak dan tidak terbatas sebagai bagian dari kepemilikan umum, adalah hadis yang diriwayatkan dari Byadh ibnu Hamal.

قَالَ قُلْتُ لِقَتِيْبَةَ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسِ الْمَارِيَّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَّاحِيْلٍ عَنْ سَمِيِّ بْنِ قَيْسٍ عَنْ سَمِيْرٍ عَنْ أَبِيضِ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ وَفَدَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقَطَّ عَلَيْهِ الْمَلْحَ فَقَطَعَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَفَى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِذَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ. اٰخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ¹⁶

“Saya mengatakan: Kutaibah bin Said menceritakan kepada mereka Muhammad bin Yahya bin Qois al-Makribi, telah menceritakan kepada saya, Bapakku dari Tsumamah bin Syurihil dari Sumaimi bin Qois, dari Sumair, dari Abyadho bin Hammal, sesungguhnya dia bermaksud meminta kepada Rasulullah SAW. untuk mengelola tambang garam. Lalu, Rasulullah memberikannya, setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya: Wahai Rasulullah, Tahukah engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir, kemudian Rasulullah bersabda: Dia telah menariknya.”

Hadits tersebut menyamakan garam dengan air yang mengalir, karena jumlahnya tidak terbatas. Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. memberikan tambang garam kepada Abyadh ibnu Hamal. Ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam. Tatkala beliau mengetahui, bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang mengalir, yang tidak bisa habis, maka beliau mencabut pemberiannya dan melarang dimiliki oleh pribadi, karena tambang tersebut merupakan milik umum.

rikaz dan barang tambang adalah apa yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Rasulullah Saw yang bersabda:

العجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس

“Pada hewan termasuk yang luka itu sia-sia (tidak ada pungutan) sedangkan pada rikaz ada khumus”

¹⁶ Al-Turmuzi, *al-Jami al-Sohih*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiah, 1958), hlm. 664.

Yang dimaksud di sini, bukanlah garam itu sendiri, melainkan tambangnya. Dengan bukti, bahwa ketika Nabi SAW. mengetahuinya, yakni tambang tersebut tidak terbatas jumlahnya, maka beliau mencegahnya, sementara beliau juga mengetahui, bahwa itu merupakan garam dan sejak awal beliau berikan kepada Abyadh. Jadi, pencabutan tersebut karena garam tadi merupakan tambang yang tidak terbatas jumlahnya.

c. Kepemilikan negara

Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum Muslim. Sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, di mana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum Muslim, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya. Inilah kepemilikan. Karena makna kepemilikan adalah kekuasaan pada diri seseorang atas harta miliknya. Atas dasar inilah, maka setiap hak milik yang pengelolaannya tergantung pada pandangan dan ijtihad khalifah, maka hak milik tersebut dianggap sebagai hak milik negara.

As-Shari' telah menjadikan harta-harta tertentu sebagai milik negara. Di mana khalifah berhak untuk mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijtihadnya, semisal harta *fa'i*, *kharaj*, *jizyah* dan sebagainya. Sebab, *syara'* tidak pernah menentukan obyek yang akan diberi harta tersebut. Sementara, kalau *syara'* telah menentukan obyek yang akan diberi harta tersebut, dan tidak diserahkan kepada pandangan dan ijtihad khalifah, maka harta tersebut bukan merupakan hak milik negara. Namun, semata menjadi hak milik obyek yang telah ditentukan oleh *syara'*. Oleh karena itu, zakat tidak termasuk hak milik negara, melainkan milik *asnaf* delapan yang telah ditentukan oleh *syara'*. Baitul mal hanya menjadi tempat penampungannya, sehingga bisa dikelola mengikuti obyek-obyeknya.

Meskipun Negara yang melakukan pengelolaan hak milik umum serta hak milik negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan oleh negara kepada siapapun. Meskipun negara bisa memberikan kebolehan kepada orang-orang untuk mengambilnya, melalui pengelolaan yang

memungkinkan mereka untuk memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara. Sebab, Negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu, sementara yang lain tidak. Di mana negara juga berhak mencegah dari individu, apabila negara memiliki pandangan demikian dalam rangka melayani urusan mereka, di satu sisi, tanpa memberikan harta tersebut kepada mereka.

Air, garam, padang gembalaan dan lapangan misalnya. Negara sama sekali tidak boleh memberikannya kepada siapapun, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya di mana kemanfaatan tersebut merupakan hak mereka, dan tidak mengkhususkannya untuk satu orang saja, sementara yang lain tidak. *Kharaj* misalnya, boleh diberikan oleh para petani saja, dan bukannya oleh yang lain, dalam rangka menyelesaikan masalah pertanian. Boleh juga dipergunakan untuk membeli senjata saja, sementara negara tidak akan memberikan apapun kepada seseorang, di mana negara berhak mengelolanya sesuai dengan pandangannya terhadap kepentingan rakyat.¹⁷

Ini berbeda dengan hak milik umum, dan hak milik negara, sebab hak milik tersebut mengikuti hukum-hukum Islam, yang ditentukan sesuai dengan sifat harta, tanpa melihat pandangan negara. Oleh karena itu, tinggal melihat realitas harta tersebut. Apabila di dalam harta tersebut terdapat hak bagi seluruh kaum Muslim, maka harta tersebut menjadi milik negara yang wajib dimiliki oleh negara. Apabila di dalamnya tidak terdapat hak bagi seluruh kaum Muslim, maka harta tersebut menjadi milik individu, sehingga negara tidak boleh memilikinya. Apabila harta tersebut merupakan fasilitas umum, atau tambang-tambang, atau harta yang sifatnya tidak bisa dimiliki secara pribadi, maka secara alami harta tersebut adalah hak milik umum. Sehingga negara tidak bisa menetapkannya sebagai milik individu. Apabila harta tersebut tidak termasuk jenis hak milik umum, maka harta tersebut tetap menjadi milik individu, dan secara mutlak negara tidak boleh menasionalisasikan, maupun memilikinya dengan cara paksa dari pemilikinya. Kecuali, kalau pemilikinya memang bersedia menjualnya kepada negara, sebagaimana dia menjual kepada siapapun, sehingga negara bisa membelinya sebagaimana harta tersebut bisa dibeli oleh yang lain.

¹⁷ Ibid. 218-219.

Karenanya, Negara tidak bisa memiliki hak milik individu dengan cara paksa, dengan alasan kemaslahatan umum. Ketika kemaslahatan umum tersebut nampak, meskipun harganya dibayar oleh negara. Sebab, hak milik individu selalu dihormati dan dijaga, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh negara sekalipun. Pelanggaran terhadap hal-hal tersebut merupakan kedzaliman yang bisa dilaporkan oleh pihak yang didzalimi kepada *mahkamah mazallim* untuk mengangkat kedzalimannya, apabila kedzaliman tersebut dilakukan oleh seorang pejabat pemerintahan. Sebab, khalifah tidak berhak mencabut apapun dari tangan seseorang, selain dengan cara yang haq yang ditetapkan secara benar. Begitu pula, Negara tidak bisa menetapkan harta yang merupakan hak milik umum, atau hak milik negara, ke dalam kekuasaan seseorang dengan alasan kemaslahatan. Karena kemaslahatan dalam harta ini telah ditentukan oleh *syara'* ketika menjelaskan mana harta milik umum, mana hak milik negara dan mana hak milik individu.

3. Sebab-sebab kepemilikan

Harta adalah apa saja yang bisa menjadi kekayaan, terlepas dari apapun bentuknya. Sedangkan yang dimaksud sebab kepemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Adapun barter (*mubadalah*) apapun bentuknya, tidak termasuk sebab-sebab kepemilikan harta, melainkan sebab-sebab pemilikan zatnya. Sebab, barter merupakan kepemilikan atas zat harta tertentu yang ditukar dengan zat harta lain. Karena harta pada dasarnya bisa dimiliki, meskipun zatnya bisa saja saling ditukar.

Begitu pula pengembangan harta, semisal keuntungan perdagangan, hasil sewa rumah, hasil mengairi tanaman, dan sebagainya tidak termasuk dalam kategori sebab-sebab pemilikan harta. Meskipun, semuanya bisa menyebabkan diperolehnya beberapa harta yang lain, namun harta tersebut diperoleh dari harta lain, sehingga semuanya tadi hanya merupakan sebab-sebab pengembangan harta, dan bukannya sebab-sebab pemilikan harta. Jadi, masalah kepemilikan tersebut adalah masalah pemilikan harta baru, yaitu diperolehnya harta yang sebelumnya belum menjadi hak miliknya.

Oleh karena itu, perbedaan antara sebab-sebab kepemilikan dengan sebab-sebab pengembangan kepemilikan, bahwa sebab-sebab kepemilikan merupakan perolehan harta yang sebelumnya belum menjadi miliknya, atau memperoleh harta yang belum dimiliki sebelumnya. Sedangkan sebab-sebab pengembangan kepemilikan adalah memperbanyak kuantitas harta yang sebelumnya sudah menjadi hak miliknya. Di mana status harta tersebut memang sudah ada, hanya kemudian dikembangkan dan diperbanyak kuantitasnya.

Pemilikan atas harta tersebut memiliki sebab-sebab *shar'i* yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dengan suatu sebab tertentu, yang tidak boleh melampaui batasan-batasan sebab-sebab tersebut. Sehingga, sebab pemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh *syara'*.

Dengan membaca hukum-hukum *syara'* yang menentukan pemilikan seseorang atas harta tersebut, maka akan nampak bahwa sebab-sebab kepemilikan tersebut terbatas pada lima sebab yaitu: Bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat, harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.¹⁸

Distribusi Kekayaan di Tengah-tengah Manusia

1. Keseimbangan ekonomi dalam masyarakat

Islam telah membolehkan kepemilikan pribadi (*private property*). Namun, Islam menentukan bagaimana cara memilikinya. Islam juga telah memberikan izin kepada individu untuk mengelola harta yang menjadi hak miliknya, namun Islam telah menentukan bagaimana cara mengelolanya. Islam juga memperhatikan perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia, sehingga karena perbedaan tersebut, Islam selalu membantu individu yang lemah serta mencukupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Islam mewajibkan kepada manusia, di mana di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak bagi para fakir miskin. Islam telah menjadikan harta yang senantiasa dibutuhkan oleh jama'ah (*community*) sebagai hak milik umum (*collective property*) bagi seluruh kaum Muslim, di mana tidak seorang pun boleh memilikinya, atau mempertahankannya untuk

¹⁸ Al Nabhani, *Nizam Iqtisodi*.

kepentingan pribadi, ataupun yang lain. Seperti halnya Islam telah menjadikan negara sebagai penanggung jawab terhadap terpenuhinya kekayaan untuk rakyat, baik berupa harta maupun jasa. Islam juga membolehkan negara untuk memiliki suatu kepemilikan khusus terhadap kekayaan tersebut.

Atas dasar inilah, Islam menjamin kehidupan tiap individu rakyat serta menjamin jama'ah untuk tetap sebagai sebuah komunitas yang saling berpegang pada ketentuan yang ada. Islam juga menjamin kemaslahatan dan melayani urusan jamaah, serta menjaga eksistensi negara dengan kekuatan yang cukup sehingga mampu memikul tanggung jawab perekonomian negara. Hanya saja, semuanya bisa terjadi manakala masyarakat tetap dalam suatu kondisi di mana kekayaan yang ada bisa mencukupi kebutuhan rakyat, secara pribadi-pribadi, dan rakyat—secara keseluruhan—menerapkan semua hukum *syara'*.¹⁹

Akan tetapi apabila masyarakat tersebut berdiri di atas kesenjangan yang lebar antara individu dengan individu yang lain dalam memenuhi kebutuhannya, sebagaimana kondisi yang terjadi di dunia Islam saat ini, maka harus diwujudkan adanya keseimbangan antara individu rakyat dalam mengupayakan distribusi baru, yang bisa merata dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan.

Oleh karena itu, keseimbangan distribusi kekayaan kepada individu di tengah anggota masyarakat harus dijaga, atau-kalau belum ada-keseimbangan ini harus diwujudkan.

Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang.²⁰

Untuk mewujudkan keseimbangan (*equilibrium*) dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu di masyarakat, maka negara harus memberikan harta, baik yang bergerak maupun yang tetap. Sebab maksud pemberian harta tersebut bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat temporal, tetapi maksud dari pemberian harta tersebut adalah sebagai sarana untuk memenuhinya, dengan terpenuhinya pemilikan atas kekayaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-

¹⁹ Taqyuddin an-Nabhani, *Nidam al-Iqtisadi*, hlm. 243

²⁰ Lihat Q.S. al-Hasyr ayat 7.

kebutuhan tersebut. Apabila negara tidak mempunyai harta, atau harta negara tidak cukup untuk mewujudkan keseimbangan (*equilibrium*) tersebut, maka negara tidak boleh memungut harta dari hak milik rakyat. Oleh karena itu, negara tidak boleh menarik pajak dalam rangka mewujudkan keseimbangan tersebut. Sebab, ini bukan keperluan yang difardhukan kepada seluruh kaum Muslim. Namun, Negara bisa mengusahakan terpenuhinya harta tersebut bukan melalui pajak, semisal melalui *ghanimah*, dan hak milik umum yang ada dalam baitul mal, sehingga dengan cara tersebut, keseimbangan tadi bisa terwujud. Hanya saja, tidak termasuk dalam kategori anggaran tetap belanja baitul mal, namun hanya merupakan solusi terhadap kondisi tertentu dengan harta tertentu.

2. Larangan menimbun emas dan perak

Adanya keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan di antara individu kadang-kadang masih ada kekayaan yang berjumlah besar pada beberapa orang. Islam memang tidak mengharuskan adanya kesamaan (*equality*) di antara manusia dalam hal pemilikan, namun Islam mengharuskan adanya ketidaktergantungan masing-masing orang terhadap orang lain, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang makruf menurut ukuran orang yang bersangkutan.

Uang adalah alat tukar (*medium of exchange*) antara harta yang satu dengan harta yang lain, antara harta dengan tenaga, dan antara tenaga yang satu dengan tenaga yang lain. Jadi, uang adalah satuan hitung (*unit of account*) dalam pertukaran.²¹ Apabila uang tersebut ditarik dari pasar, dan tidak bisa diperoleh oleh manusia, maka tidak akan berlangsung pertukaran, dan roda perekonomian pun akan terhenti. Dengan diperolehnya alat tukar (*medium of exchange*) ini oleh manusia –berapapun kadarnya—maka akan mendorong laju aktivitas sampai ke garda depan.

Apabila seseorang telah menyimpan uang, maka orang yang bersangkutan hakikatnya telah menarik uang dari pasar padahal tindakan semacam ini hanya akan terjadi, karena minimnya jumlah pengeluaran orang yang bersangkutan.

²¹ Mengenai definisi dan fungsi uang lebih lanjut baca Eugene A. Diulio, *Teori Dan Soal-Soal Uang Dan Bank*, Alih bahasa, Burhanuddin Abdullah (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm. 1-3.

Sehingga pasti akan mengakibatkan minimnya jumlah pendapatan orang lain, yang diberi sedikit uang yang dia simpan atau yang dia ajak melakukan pertukaran. Hal itu kemudian, mengakibatkan minimnya jumlah produksi mereka. Sebab, permintaan akan barang tersebut menjadi sedikit, lalu akan mengakibatkan pengangguran (*unemployment*), serta menurunnya tingkat perekonomian karena minimnya pendapatan masyarakat.

Hanya saja yang harus diketahui adalah, bahwa ancaman ini sesungguhnya hanya muncul akibat adanya penimbunan (*kanz*) uang, bukannya akibat adanya *saving* uang. Sebab *saving* tersebut tidak akan menghentikan roda perekonomian. Sebaliknya penimbunanlah yang justru menghentikannya.

Perbedaan antara penimbunan dengan *saving* adalah, bahwa kalau penimbunan berarti mengumpulkan uang satu dengan uang yang lain, tanpa ada kebutuhan, di mana penimbunan tersebut akan menarik uang dari pasar. Sementara *saving* adalah menyimpan uang karena adanya kebutuhan, semisal mengumpulkan uang untuk membangun rumah, untuk menikah, membeli pabrik, membuka bisnis, ataupun untuk keperluan yang lain.²²

Islam membolehkan menyimpan emas dan perak, sebab penyimpanan tersebut merupakan tindakan mengumpulkan uang untuk suatu kebutuhan. Islam membolehkan pula menabung uang, antara yang satu dengan yang lain sehingga bisa menunaikan kewajiban ibadah haji.

Pada saat ayat²³ tentang larangan menimbun emas dan perak tersebut turun, zat emas dan perak ketika itu menjadi alat tukar (*medium of exchange*) serta satuan hitung (*unit of account*) tenaga yang terdapat dalam suatu pekerjaan, dan standar manfaat yang terdapat pada harta, baik alat tersebut dalam bentuk cetakan, semisal dirham dan dinar, ataupun tidak dalam bentuk cetakan, semisal batangan. Atas dasar inilah, maka larangan tersebut ditujukan pada emas dan perak dalam kedudukannya sebagai alat tukar.

²² Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizam Iqtisadi*, 246.

²³ Lihat Quran Surat at-Taubah ayat 34.

Penutup

Berdasarkan uraian dan penjelasan terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Taqiyuddin an Nabhani sistem ekonomi dalam Islam dijalankan atas tiga asas/prinsip, yaitu:

1. Konsep pemilikan

Islam memiliki pandangan yang khas tentang harta. Bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah. Harta yang dipunyai oleh manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah yang dikuasakan kepadanya. Pemilikan yang sah adalah izin dari *syara'* dalam menguasai dzat dan manfaat suatu benda. Berkaitan dengan kepemilikan ini ada tiga macam, yakni pemilikan individu, pemilikan umum dan pemilikan negara.

2. Pemanfaatan pemilikan

Kejelasan konsep pemilikan sangat berpengaruh terhadap konsep pemanfaatan harta milik, yakni siapa sesungguhnya yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Pemanfaatan pemilikan adalah cara sesuai hukum *syara'*. Seorang Muslim memperlakukan harta miliknya. Ada dua arah pemanfaatan harta, yakni pengembangan harta dan penggunaan harta.

3. Konsep distribusi kekayaan

Islam telah menetapkan sistem distribusi kekayaan di antara manusia agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bersama, yakni:

- Wajibnya *muzakki* (orang yang wajib) membayar zakat yang diberikan kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat), khususnya kalangan fakir miskin.
- Hak setiap warga negara untuk memanfaatkan pemilikan umum. Di sinilah negara berperan untuk mengolah dan mendistribusikannya kepada rakyat secara cuma-cuma atau dengan harga murah.
- Pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal kepada yang memerlukan.
- Pembagian harta waris kepada ahli waris
- Larangan menimbun emas dan perak walaupun dikeluarkan zakatnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Qadim Zallum, *Serangan Amerika untuk Menghancurkan Islam*, terj. M. Al-Khaththath, Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 1996
- , *Sistem Keuangan di Negara Khalifah*, Terj. Ahmad. S. dkk, Bogor: Pustaka Tariqul Izza, 2000.
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan, Yogyakarta: Magistra Insania, 2004.
- Abul Hasan Bani Sadr, *"Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tauhid" dalam Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, ed. Ainur. R. Sofhiaan, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995..
- Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Terj. Imam Saefudin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Bandingkan dengan Umer Carpra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.
- Hafiz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, Bogor: Al-Azhar Press, 2004.
- Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya* Bogor: al-Azhar Press, 2003
- Imamudin Yulidi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Lembaga Pegkajian dan Pengamalan Islam, 2001
- Ismail Yusanto, *Islam Ideologis Refleksi Cendekiawan Muslim*. Bangil: Al-Izzah, 1998.
- .
- M. Husain Abdullah, *Dirasah fi al-Fikri al-Islami*, Beirut: Daar al-Bayariq, 1990.
- , *Mafahim Islamiyah*, Beirut: Dar al-Bayana, 1994.
- M. Nejatullah Siddiqi, *Role Of The State in The Economy: an Islamic Perspective*, United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996
- Mazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya Dengan Ekonomi Kekinian*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003.
- Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (The Islamic Economy: Analitical of he Functioning of the Islamic Economic system)*, alih bahasa Machsun Husen, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khoirul Bayan, 2004.

- Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmat Ihram, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Syamsuddin Ramadhan, *Koreksi Total, Sosialisme - Komunisme Marhaenisme*, ed. I, Bogor: Al-Azhar Press, 2001
- Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Nizam al-Iqtisadi fil Islam*, Beirut: Darul Ummah, 1990.
- , *Mafahim Hizbut Tahrir*.TK: Hizbut Tahrir, 2001.
- , *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Maghfur, Surabaya; Risalah Gusti, 2002.
- , *Al-Daulah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Ummah, 1994.
- , *Nidham al-Islam*, cet. 6 .al-Quds: Manshurat Hizab al-Tahrir, 2001.